



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 004/KMA/SK/II/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI PALU
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA
TERDAKWA BRIG.POL. AMIRULLAH HARUNA, JEFRY R. PANTOUW
DAN SUKIRMAN, S.IP.**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : B-1537/R.2/Es/11/2010 tanggal 15 November 2010, dan Nomor : B-1580/R.2/Es/11/2010 tanggal 22 November 2010 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : R-135/A/Ep.2/12/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Brig.Pol. Amirullah Haruna, Jefry R. Pantouw dan Sukirman, S.IP.

Menimbang : 1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Brig.Pol. Amirullah Haruna, Jefry R. Pantouw dan Sukirman, S.IP., terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol;

2. bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 telah terjadi kerusuhan massal antara aparat Kepolisian dengan masyarakat Kabupaten Buol yang dilatar belakangi adanya tahanan Satuan Lalu Lintas bernama Kasmir Y. Timumun yang meninggal dunia dalam sel tahanan Polsek Kabupaten Buol pada tanggal 30 Agustus 2010;

3. bahwa dampak dari kerusuhan tersebut menyebabkan masyarakat mengalami rasa takut dan trauma, serta situasi Kabupaten Buol tidak kondusif yang saat ini masih dalam tahap pemulihan keamanan. Oleh karenanya apabila perkara para Terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Buol dikhawatirkan akan berpotensi terjadinya aksi unjuk rasa besar-besaran yang dapat memicu kembali terjadinya kerusuhan massal;

4. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Buol tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
5. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Palu dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI PALU UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA : BRIG.POL. AMIRULLAH HARUNA, JEFRY R. PANTOUW DAN SUKIRMAN, S.IP;

PERTAMA

- : Menunjuk Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Brig.Pol. Amirullah Haruna, Jefry R. Pantouw dan Sukirman, S.IP;

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 10 Januari 2011



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.